

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah diuraikan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya tentang transaksi jual beli ikan lele antara tengkulak dengan petani dalam proses jual beli ikan lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri serta meninjaunya dengan Hukum Islam, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ikan lele antara tengkulak dengan petani lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan sistem angetan sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu dan sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat dalam hitungan timbangan transaksi jual beli ikan lele. Sebagai mata pencarian masyarakat setempat melakukan transaksi jual beli tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam mempermudah dan mempercepat perhitungan timbangan dan supaya bisa menghindari dari kematian, penyusutan bobot ikan tetap menggunakan sistem angetan meskipun mengandung kerugian di salah satu belah pihak yaitu penjual. Harapannya adalah tersedianya langkah strategis yang mampu diterapkan untuk memberikan keadilan yang sepadan diantar kedua belah pihak

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Antara Tengkulak Dengan petani lele di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Berdasarkan uraian pembahasan diatas di bab sebelumnya, maka jual beli ikan lele di desa Bedug tersebut ditinjau dari Hukum Islam maka jual beli tersebut terdapat unsur gharar karena dalam praktiknya terdapat kecurangan dan manipulasi timbangan oleh beberapa pembeli ikan lele yang ada di desa Bedug Kcamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sehingga jual beli menjadi tidak sah.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi petani

Diharapkan bagi para petani dapat lebih teliti dalam memilih tengkulak. Kebanyakan petani yang mengalami kerugian material akibat ulah tengkulak yang mempermainkan timbangan dan harga.

2. Bagi tengkulak

Diharapkan tengkulak lebih bijak dalam menjalankan profesinya. Karena sebagai pembeli hasil panen petani dan penentu harga pembelian hasil panen, tengkulak memiliki peranan yang sangat penting untuk petani. Tengkulak diharapkan selalu bersikap jujur dan adil kepada petani.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti topik yang mendalam lagi mengenai sistem jual beli hasil panen yang dilakukan oleh tengkulak. Supaya dapat diketahui sistem penjualan hasil panen oleh petani, sistem jual beli hasil panen oleh tengkulak, sistem jual beli hasil panen yang sesuai syariat Islam, dan sistem penjualan hasil panen diharapkan oleh petani muslim.